



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Chozayatun Julia Maskup, berkedudukan di Jl. Pondok Jaya V/10A RT/RW 005/006, Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kel. Pela Mampang, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DZULFIKAR ADHIYATMA TARAWA**, SH beralamat di The Bellezza Office Tower, Bellezza Arcade, Lantai 17 Unit 2-3, Jl. Letjen Soepeno No.34, Permata Hijau, Jakarta Selatan, 12210 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Elfit Fernandes**, bertempat tinggal di Jl. Haji Samali RT/RW 013/001, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Kel. Pejaten Barat, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat I**;
2. **Koperasi Simpan Pinjam Lima Garuda**, bertempat tinggal di Ruko Mutiara Bekasi Blok C/12, Jl. Jend. Ahmad Yani, Marga Jaya, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat , sebagai **Tergugat II**;
3. **Rithza Yuriartano**, bertempat tinggal di Apartemen Taman Rasuna U.11-17G RT/RW 002/010, Menteng Atas, Kel. Menteng Atas, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat III**;
4. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V**, bertempat tinggal di Jl. Prajurit KKO Usman & Harun No.10, Senen, Jakarta Pusat, Kelurahan Senen, Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat IV**;

Saifuddin Zuhri, S.H., M.Kn, bertempat tinggal di Jl. KSR Dadi Kusmayadi, Cibinong Village/Sub District, Bogor, Jawa Barat, Kel. Cibinong, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat , sebagai **Turut Tergugat I**

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, beralamat di I.H.Alwi No.99, RT.2/RW.1.,Tj.Bar., Kec.Jagakarsa, Kota Jakarta

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 189/Pdt.G /2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530, untuk

selanjutnya disebut sebagai, **Turut Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 28 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 30 Maret 2022 dalam Register Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Bks;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, tidak dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ataupun yang mewakilinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 28 April 2022, Penggugat secara lisan menyatakan bahwa gugatannya dalam perkara ini dicabut sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, dengan alasan bahwa pihak telah damai diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tersebut mencabut perkaranya dan para Tergugat belum memberikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan pasal 271 RV berbunyi "*bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*", oleh karenanya pencabutan tersebut adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pencabutan terhadap gugatan dalam perkara a-quo adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara aquo harus dinyatakan untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara aquo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Register Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Bks, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal 30 Maret 2022, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencoret dari dalam daftar register perkara perdata yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 189/Pdt.G /2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka dengan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sejumlah Rp 1.180.000,00,- (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, oleh kami, Bambang Nurcahyono., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H., dan, Martha Maitimu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Umar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tidak di hadir Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Murtini, S.H., M.Hum.

Bambang Nurcahyono., S.H., M.Hum.

Martha Maitimu, S.H.

Panitera Pengganti,

Umar., S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp.75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp.930.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp.70.000,00;
5. PNBP Surat Kuasa.....	:	Rp.10.000,00
6. Pengadaan	:	Rp.45.000,00;
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
8. Materai.....	:	Rp.10.000,00;

Jumlah : Rp.1.180.000,00;

(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)